

**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK
PENERANGAN JALAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019-2023**

***THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX
AND STREET LIGHTING TAX ON GENUINE INCOME IN
KARAWANG DISTRICT YEAR 2019-2023***

Ekky Gilang Pamungkas¹, Nunung Nurhasanah², Solehudin³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singaperbangsa Karawang

ekkygilangpamungkas@gmail.com¹, nunungnurhasanah@fe.unsika.ac.id², solehudin@fe.unsika.ac.id³

ABSTRACT

This research was conducted to examine the effect of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, and street lighting tax on Karawang Regency's original regional income in 2019 – 2023. The issues discussed are (1) How do hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes, street lighting taxes work? and local revenue at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Karawang Regency for the period 2019 – 2023, (2) Does hotel tax have a partial effect on local revenue of Karawang Regency in 2019 – 2023, (3) Does restaurant tax have a partial effect on real income Karawang Regency area in 2019 – 2023, (4) Does the entertainment tax have a partial effect on the original local income of Karawang Regency in 2019 – 2023, (5) Does the street lighting tax have a partial effect on the original local income of Karawang Regency in 2019 – 2023 and (6) Do hotel taxes, restaurant taxes, entertainment taxes and street lighting taxes have a simultaneous effect on Karawang Regency's original regional income for 2019 – 2023. The data used in the research was obtained from the 2019 – 2023 Budget Realization Performance Report (LRA). The data analysis technique used is multiple linear regression, with a sample of 60 and the sampling method used in this research is purposive sampling. The results of this research show that hotel tax, restaurant tax, entertainment tax, street lighting tax and local revenue at the Karawang Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA) for the 2019 – 2023 period are in the poor category. This is because socio-economic conditions are experiencing pressure due to the Covid-19 pandemic resulting in regional income decreasing very significantly. The partial effect results show that Hotel Tax has a significant effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023, Restaurant Tax has no effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023, Entertainment Tax has a significant effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023 and Street Lighting Tax does not have a significant effect on Karawang Regency's original regional income in 2019-2023. Meanwhile, simultaneously it shows that there is an influence of hotel tax, restaurant tax, entertainment tax and street lighting tax on the Karawang district's original regional income.

Key words: hotel tax, restaurant, entertainment, street lighting, PAD

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023. Masalah yang dibahas adalah (1) Bagaimana pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023, (2) Apakah pajak hotel berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023, (3) Apakah pajak restoran berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023, (4) Apakah pajak hiburan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023, (5) Apakah pajak penerangan jalan berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023 dan (6) Apakah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten

Karawang tahun 2019 – 2023. Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Laporan Kinerja Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan sampel berjumlah 60 dan metode dalam pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 berada pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena Kondisi sosial ekonomi yang mengalami tekanan karena adanya wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan daerah menurun sangat signifikan. Hasil pengaruh parsial menunjukkan bahwa Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023, Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023, Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2023 dan Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2023. Sedangkan secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang.

Kata kunci: pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, PAD.

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia berdasarkan prinsip otonomi daerah, pemberian otonomi daerah ini bertujuan untuk menjamin, mekanisme demokrasi ditingkat daerah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam era reformasi saat ini. Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya keleluasaan pemerintah daerah (*discretionary power*) untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah, disamping dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang syah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004


tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan sumber dana yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dan pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh sumber-sumber keuangan dari pajak daerah.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu, organisasi, atau badan yang dapat dipaksakan dan diatur oleh Undang-Undang, pajak digunakan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai semua aktivitas pemerintah dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Willy, 2020). Pembagian pajak berdasarkan wewenang pemungutan pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah, pajak daerah sendiri terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak BPHTB dan sebagainya (Mulyadi & Nawangsasi, 2020). Pajak hotel dikenakan pada sektor perhotelan. Peraturan Daerah Tahun 2011 Nomor 14. Pajak hotel dipungut atas layanan yang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk atas layanan yang diberikan oleh hotel terhadap pembayaran, termasuk layanan pendukung seperti hotel lengkap untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas fisik, olahraga dan hiburan.

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber penerimaan dengan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah. Pajak Restoran Sesuai dengan Undang -

Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hiburan adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan acara hiburan; termasuk semua jenis pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pendapatan pajak yang diperoleh dari pajak penerangan jalan akan digunakan untuk mendanai penerangan jalan pada jalan umum meliputi pemeliharaan dan perbaikan lampu jalan (Monginsidi, 2013; Sulastri Nadi, 2022). Untuk pemungutan pajak penerangan jalan, pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah yang mengatur mengenai pemungutannya. Pajak penerangan jalan dipungut bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik baik untuk industri maupun rumah tangga.

Salah satu daerah yang berpotensi dengan Pendapatan Asli daerah yang besar yaitu Kabupaten Karawang Sebagai daerah strategis, diharapkan Kabupaten Karawang dapat memperhatikan dan menggerakkan sektor-sektor pajak daerah seperti perhotelan, restoran, hiburan dan penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain, dimana nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk proses pembangunan daerah. Berikut ini adalah gambaran PAD Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023.



Gambar 1. Target dan Realisasi PAD Tahun 2019 – 2023

Sumber: BAPENDA Kabupaten Karawang, 2024

Berdasarkan Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 – 2023 penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang mengalami *fluktuatif* (naik turun), dengan

target sebesar Rp. 1.669.341.350.560 dan realisasinya sebesar Rp. 1.656.402.440.310, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada tahun 2023 hanya mencapai 97,47%. Penurunan tersebut dikarenakan masih terdapat permasalahan dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang pada periode penelitian, faktor yang mempengaruhi jumlah penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang adalah wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak, retribusi yang masih relatif rendah, dan penghindaran pajak, sehingga mengurangi penerimaan pendapatan asli daerah, serta diakibatkan karena adanya wajib pajak yang sudah mendaftarkan usahanya harus tutup permanen akibat COVID-19 di tahun sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan para pengusaha sampai sekarang tidak membuka usahanya, sehingga mereka tidak bisa menyetorkan pajaknya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Karawang tahun 2024, bahwa realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2023 mengalami kenaikan dan mencapai 100,33%, akan tetapi terjadi penurunan dari tahun 2022 sebesar 3,99%. Tercapainya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Karawang dikarenakan hotel di Kabupaten Karawang berkembang dengan baik dan selalu bertambahnya jumlah wajib pajak hotel baru. Perkembangan dari pajak hotel memiliki pengaruh terhadap pendapatan pajak yang diperoleh, jika pendapatan pajak hotel semakin besar penerimaannya maka akan semakin berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Kemudian pada realisasi penerimaan pajak restoran selalu mencapai target, pada tahun 2023 pajak restoran mengalami kenaikan dan mencapai 100,43%, namun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 7,04%. Tercapainya pajak restoran di Kabupaten Karawang karena banyaknya usaha kuliner yang beraneka ragam berkembang dengan pesat serta penerimaan pajak hiburan masih mengalami fluktuatif selama tahun pengamatan, pada tahun 2023 pajak hiburan masih mengalami penurunan dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu hanya 98,92%. Hal ini disebabkan karena perhitungan target menurut data potensi yang ditetapkan terlalu tinggi, sehingga penerimaan realisasi tidak mencapai target dan dikarenakan banyak tempat hiburan yang telah berhenti beroperasi akibat pandemi COVID-19 pada

tahun sebelumnya, dengan begitu perlu adanya pengembangan dari pemerintah daerah untuk menggali potensi dari pajak hiburan dan pajak penerangan jalan sudah mencapai target bahkan mampu melebihi target yang telah ditetapkan dan selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, pada tahun 2023 pajak penerangan jalan mengalami kenaikan dan mencapai 100,35%, namun menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar 3,44%. Pajak penerangan jalan merupakan salah satu dari pajak daerah yang memberikan sumbangan terbesar pada PAD, peningkatan pajak penerangan jalan dari tahun ke tahun disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan akan penerangan jalan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, infrastruktur, dan jumlah pengguna listrik yang sudah terjangkau ke daerah terpencil di Kabupaten Karawang, khususnya penerangan jalan umum yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat.

Naik turunnya pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 dari sektor pajak hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan, dikarenakan masih terdapat wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Sementara itu, sektor pajak hiburan masih mengalami penurunan pada periode penelitian, sehingga kontribusi pajak dari sektor hiburan masih relatif kecil untuk mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang. Penyebab terjadinya penurunan pendapatan asli daerah menurut Informan dari Bapenda Kabupaten Karawang Bapak Toharudin, karena belum optimalnya kegiatan ekstensifikasi wajib pajak baru dan masih terdapat wajib pajak yang menunggak, hal tersebut disebabkan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya (kendalanya terdapat pada diri sendiri yang malas untuk membayar pajak) dan penghindaran pajak, jika wajib pajak terus menunggak sampai beberapa bulan maka akan ada penagihan serta dikenakan denda 2%, sehingga masalah tersebut dapat mengurangi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian diatas dengan diperkuat oleh ketidaksesuaian antara satu peneliti dengan peneliti lain, maka peneliti ini tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019-2023”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan Laporan Kinerja Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2019–2023. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu deskriptif verifikatif. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan realisasi pendapatan asli daerah di Kabupaten Karawang tahun 2019-2023 dan Metode dalam pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Jumlah sampel sebanyak 60 data. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang telah diuji dengan menggunakan uji asumsi klasik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Asumsi Klasik

Tabel 1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Deskripsi	Hasil	Keterangan
Uji Normalitas	Titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti garis diagonal.	Memenuhi asumsi normalitas atas data berdistribusi normal
Uji Multikolinearitas	Nilai <i>tolerance</i> variabel bebas lebih dari 0,10. Dan nilai VIF variabel bebas tidak lebih dari 10	Tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi
Uji Heteroskedastisitas	Titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.	Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi yang dihasilkan oleh variabel penelitian
Uji Autokorelasi	Nilai Durbin-Watson sebesar 1.813	Tidak ada autokorelasi

Sumber : Data Diolah, 2024

Analisis Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak Hotel	60	403.423.364	2.175.351.064	1.353.845.892,50	349.154.005,038
Pajak Restoran	60	2.049.283.698	14.714.516.767	7.631.304.055,37	2.797.020.161,327
Pajak Hiburan	60	1.530.000	1.917.822.183	819.560.518,63	489.460.073,374
Pajak Penerangan Jalan	60	14.484.785.457	23.889.290.488	19.902.399.667,58	2.030.843.072,349
PAD	60	49.681.996.407	366.346.430.747	112.712.916.948,93	62.272.526.658,901
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Data Diolah, 2024

Keterangan:

1. Hasil pengolahan statistik deskriptif dari pajak hotel, mendapatkan 403.423.364 sebagai nilai minimumnya dan maksimumnya sebesar 2.175.351.064. Untuk *mean*-nya, sebesar 1.353.845.892,50 serta standar deviasinya 349.154.005,038, yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023, rata-rata penerimaan pajak hotel Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 1.353.845.892,50 dan memiliki nilai 349.154.005,038, sebagai tingkat penyebaran dari data yang telah peneliti peroleh. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak hotel periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai *mean* < *standar* deviasi-nya.
2. Hasil pengolahan statistik deskriptif dari pajak restoran, mendapatkan 2.049.283.698 sebagai nilai minimumnya dan maksimumnya sebesar 14.714.516.767. Untuk *mean*-nya, sebesar 7.631.304.055,37 serta standar deviasinya 2.797.020.161,327, yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023, rata-rata penerimaan pajak restoran Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 7.631.304.055,37 dan memiliki nilai 2.797.020.161,327, sebagai tingkat penyebaran dari data yang telah peneliti peroleh. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak restoran periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai *mean* > *standar* deviasi-nya.
3. Hasil pengolahan statistik deskriptif dari pajak hiburan, mendapatkan 1.530.000 sebagai nilai minimumnya dan maksimumnya sebesar 1.917.822.183. Untuk *mean*-nya, sebesar 819.560.518,63 serta standar deviasinya 489.460.073,374, yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023 rata-rata penerimaan pajak hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 819.560.518,63 dan memiliki nilai 489.460.073,374, sebagai tingkat penyebaran dari data yang telah peneliti peroleh. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak hiburan periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai *mean* > *standar* deviasi-nya.
4. Hasil pengolahan statistik deskriptif dari pajak hiburan, mendapatkan 14.484.785.457 sebagai nilai minimumnya

dan maksimumnya sebesar 23.889.290.488. Untuk *mean*-nya, sebesar 19.902.399.667,58 serta standar deviasinya 2.030.843.072,349, yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023 rata-rata penerimaan pajak hiburan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 19.902.399.667,58 dan memiliki nilai 2.030.843.072,349, sebagai tingkat penyebaran dari data yang telah peneliti peroleh. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan pajak penerangan jalan periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai *mean* > *standar* deviasi-nya.

5. Hasil pengolahan statistik deskriptif dari PAD, mendapatkan 49.681.996.407 sebagai nilai minimumnya dan maksimumnya sebesar 366.346.430.747. Untuk *mean*-nya sebesar 112.712.916.948,93 serta standar deviasinya 62.272.526.658,901, yang artinya, sepanjang tahun 2019 – 2023 rata-rata penerimaan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 sebesar 19.902.399.667,58 dan memiliki nilai 2.030.843.072,349, sebagai tingkat penyebaran dari data yang telah peneliti peroleh. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan PAD periode 2019 – 2023 ada pada kategori kurang baik. Karena nilai *mean* > *standar* deviasi-nya.

Analisis Verifikatif**Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
	B	Std. Error	Beta	
1 (Constant)	178124339680.236	48427775262.598		3.678
Pajak Hotel	-79.906	6.826	-.903	-11.705
Pajak Restoran	-.204	2.674	-.009	-.076
Pajak Hiburan	44.979	13.481	.354	3.336
Pajak Penerangan Jalan	.375	2.808	.012	.134

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Diolah, 2024

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel di atas maka diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 178124339680.236 - 79.906X_1 - 0.204X_2 + 44.979X_3 + 0.375X_4 + e$$

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta bernilai positif mengindikasikan bahwa variabel independen (pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan) bersifat konstan maka variabel PAD menunjukkan nilai positif. Sehingga PAD akan mengalami kenaikan sebesar 178124339680.236.

2. Variabel pajak hotel menunjukkan nilai negatif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak hotel berpotensi akan mengurangi PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi penurunan pada nilai pajak hotel sebesar 1%.
3. Variabel pajak restoran menunjukkan nilai negatif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak restoran berpotensi akan mengurangi PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi penurunan pada nilai pajak restoran sebesar 1%.
4. Variabel pajak hiburan menunjukkan nilai positif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak hiburan berpotensi akan meningkatkan PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi peningkatan pada nilai pajak hiburan sebesar 1%.
5. Variabel pajak penerangan jalan menunjukkan nilai positif. Hasil ini memiliki arti bahwa pajak penerangan jalan berpotensi akan meningkatkan PAD Kabupaten Karawang apabila nilai independen lain tetap dan terjadi peningkatan pada nilai pajak penerangan jalan sebesar 1%.

Adapun Koefisien determinasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan informasi pada nilai $RSquare$ (R^2) yang memiliki nilai sebesar 0,714 menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 71,4% sementara faktor lain lainnya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 28,6% ($100\% - 71,4\%$).

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T)

Tabel 4 Nilai t dan Sig. Parsial

Coefficients ^a		t	Sig.
Model			
1	(Constant)	3.678	.001
	Pajak Hotel	-11.705	.000
	Pajak Restoran	-.076	.940
	Pajak Hiburan	3.336	.002
	Pajak Penerangan Jalan	.134	.894

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data Diolah, 2024

1. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel pajak hotel yang bernilai negatif sebesar 11,705 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, jadi pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023.
2. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel pajak restoran yang bernilai negatif sebesar 0,076 dan nilai signifikansi sebesar 0,940. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,940 lebih besar dari 0,05 ($0,000 > 0,05$). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, jadi pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023.
3. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel pajak hiburan yang bernilai positif sebesar 3,336 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,002 lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak, jadi pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023.
4. Berdasarkan tabel 4 menunjukkan nilai t_{hitung} pada variabel pajak penerangan jalan yang bernilai positif sebesar 0,134 dan nilai signifikansi sebesar 0,894. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai Sig. 0,894 lebih besar dari 0,05 ($0,0894 > 0,05$). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa H_a diterima, jadi pajak penerangan jalan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023.

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pada penelitian ini uji F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} atau dengan membandingkan nilai signifikan dengan 0,05, di mana jika $F_{hitung} >$

F_{tabel} atau nilai signifikan $< 0,05$ dapat di artikan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus mencari $F_{\text{tabel}} = (k; n-k) = (4; 60-4) = (4; 56) = 2,54$. Berdasarkan hasil analisis uji F pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} sebesar $34,367 > F_{\text{tabel}}$ sebesar 2,54. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa H_1 diterima, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023. Sehingga kerangka penelitian yang ditawarkan dalam penelitian ini bernilai baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

Pembahasan

Pembahasan Deskriptif

1. **Pajak Hotel** Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi. Kondisi ini menunjukan bahwa masih terdapat permasalahan dalam penerimaan pajak hotel pada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang tahun 2019 – 2023. Permasalahan lainnya juga bahwa rendahnya serapan pajak hotel, karena banyaknya masyarakat yang cenderung memilih hotel dengan harga murah dan banting harga yang dilakukan hotel (Bapenda, 2024). Padahal, pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi dari besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya, karena jika semakin besar realisasi yang dapat diperoleh maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak pada daerah dan sebaliknya jika tidak mencapai target maka dapat di indikasikan bahwa kurang maksimal proses pemungutan pajak yang dilakukan (Suha & Wahyudi, 2018).
2. **Pajak Restoran** yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi. Kondisi ini menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak restoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 – 2023. Diantaranya yaitu penerimaan pajak restoran selama pandemi. Dimana, dalam masa tersebut adanya kebijakan-kebijakan yang dapat menghambat masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Di awal terjadinya pandemi, pemerintah Kabupaten Karawang juga memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan ini di keluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meminimalisir dan menaggulangi terjadinya penyebaran virus Covid-19. Dari kebijakan tersebut diberlakukan banyak pembatasan yaitu sekolah dilakukan secara daring, diberlakukannya sistem kerja *Work From Home*, pembatasan kegiatan keagamaan dan sosial sehingga mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah.
3. **Pajak Hiburan** yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi. Kondisi ini menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak hiburan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 – 2023. Diantaranya yaitu banyak hiburan yang dibatalkan pertunjukannya karena adanya peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat wabah Pandemi Covid-19 sehingga penerimaan pajak hiburan Kabupaten Karawang memperoleh realisasi yang sangat jauh dari target Pemerintah. Hal ini karena disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang telah terjadi pada awal tahun 2020 bulan Maret. Semakin kecil penerimaan pajak hiburan maka pendapatan asli daerah juga akan semakin kecil, begitu juga sebaliknya.
4. **Pajak Penerangan Jalan** yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi. Kondisi ini menunjukan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak penerangan jalan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 – 2023 seperti terjadinya penunggakan dan juga penggunaan listrik yang tidak stabil dari tiap bulannya penyebab realisasi dari

Pajak Penerangan Jalan tidak mencapai target. Selain hal itu, permasalahan juga terjadi karena adanya ketidakjelasan kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dengan tujuan agar para wajib pajak membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta ketidakjelasan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang di bidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subjek pajak dan perluasan objek pajak.

5. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 - 2023 berada pada kategori kurang baik, sebab nilai rata-rata lebih kecil dari nilai standar deviasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan pajak daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tahun 2019 – 2023. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang terhadap pendapatan dana transfer Pemerintah pusat (prosentase pendapatan dana transfer pusat terhadap total pendapatan) masih relatif cukup tinggi, yakni sebesar 55,68% (karawangkab.go.id, 2024).

Pembahasan Verifikatif

Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis pertama diterima, dengan hasil pajak hotel (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Y). Hal ini dikarenakan adanya kenaikan tingkat hunian hotel di kabupaten karawang dan kegiatan pendataan terhadap potensi wajib pajak hotel baru, jika penerimaan pajak hotel meningkat maka akan menaikkan penerimaan pajak daerah yang secara langsung akan berpengaruh terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* bahwa pengelolaan pajak hotel yang efektif oleh pemerintah daerah adalah sebuah bentuk tanggung jawab (*stewardship*) dalam mengelola pendapatan daerah, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika pemerintah daerah berhasil meningkatkan

pendapatan dari pajak hotel dan memperbarui pendataan terhadap potensi wajib pajak hotel baru, maka secara efektif pemerintah daerah menjaga dan mengelola sumber daya fiskal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dengan demikian, penerapan teori *stewardship* dalam pengelolaan pajak hotel berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Willy, 2020; Prasetyaningtyas & Ratnawati, 2022) menunjukkan bahwa pajak hotel secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan ketersediaan fasilitas hotel yang berkualitas dan meningkatnya jumlah pengunjung untuk menginap, sehingga meningkatkan penerimaan PAD. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Asriyawati, 2014; Bahmid & Wahyudi, 2018; Mawarni & Indrawati, 2022; Maspupah, Yanti & Lukita, 2022) bahwa bahwa pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kedua ditolak, dengan hasil pajak restoran (X_2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Y). Hal ini dikarenakan belum optimalnya pendataan potensi wajib pajak baru, dan masih terdapat wajib pajak restoran yang tidak menjalankan kewajibannya. serta terdapat wajib pajak restoran yang tutup permanen akibat pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya sehingga mereka tidak bisa menyetorkan pajaknya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wibowo, 2016; Ngadiman, 2021; Maspupah, Yanti & Lukita, 2022) bahwa bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan penerimaan PAD yang masih didominasi oleh sektor lainnya yang memberikan peningkatan PAD lebih besar dibandingkan dengan pajak restoran. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Sofwan *et al.*, 2021; Yunus & Yuliati, 2022) menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini tidak sepenuhnya sejalan dengan teori *stewardship* karena teori *stewardship* mengacu

pada tanggung jawab dan kewajiban dalam mengelola sumber daya publik dengan bertanggung jawab. Namun, dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa pengelolaan sumber pendapatan daerah belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. terlihat dari pendataan potensi wajib pajak restoran yang belum optimal, wajib pajak yang tidak membayar pajak serta dampak pandemi pada sektor restoran yang harus tutup permanen.

Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga diterima, dengan hasil pajak hiburan (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Y). Hal ini dikarenakan penerimaan pajak hiburan memiliki potensi besar sehingga penerimaan pajak hiburan stabil selain itu pajak hiburan ditentukan dari banyaknya jumlah pengunjung atau penonton yang menikmati hiburan, dengan demikian kenaikan pajak hiburan oleh jumlah pengunjung objek wisata. Menurut (Biki & Udaili, 2020) bahwa pajak hiburan merupakan bentuk pajak yang dikenakan pada kegiatan hiburan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anisa, 2020; Permadi & Asalam, 2022) menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal tersebut dikarenakan pajak hiburan lebih besar penerimaannya yang diperoleh dari berbagai pendapatan yang berasal dari jenis komponen kegiatannya. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mutiarahajrani, 2018; Olga & Andayani, 2021; Maspupah, Yanti & Lukita, 2022) bahwa bahwa pajak hiburan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan beberapa tempat hiburan, dan objek wisata yang belum dikelola dengan baik.

Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis keempat ditolak, dengan hasil pajak penerangan jalan (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang (Y). Tidak berpengaruhnya pajak penerangan jalan karena naik turunnya kondisi perekonomian di Kabupaten Karawang

sementara kebutuhan akan penerangan jalan semakin meningkat dampak dari pertumbuhan jumlah penduduk, infrastruktur dan jumlah pengguna tenaga listrik selain itu penerimaan pajak penerangan jalan semakin meningkat dari tahun ketahun dan adanya penyesuaian tarif tenaga listrik mengacu pada realisasi indikator makro ekonomi yang mengalami kenaikan. Apabila pajak penerangan jalan bertambah maka jumlah pendapatan asli daerah pun akan bertambah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tezzaalvira, Pan Budi Marwoto, 2019; Ernita, 2021) yang menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. dikarenakan penerimaan pajak penerangan jalan mungkin telah diarahkan untuk tujuan tertentu, seperti membiayai sistem penerangan jalan umum. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Rachman *et al.*, 2021; Suryati, 2022) menunjukkan bahwa pajak penerangan jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, hal ini dikarenakan banyaknya penggunaan tenaga listrik dan perkembangan kota sebagai pusat bisnis yang memerlukan penerangan jalan umum.

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Karawang

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis kelima diterima, dengan hasil penelitian bahwa pajak hotel (X_1), pajak restoran (X_2), pajak hiburan (X_3) dan pajak penerangan jalan (X_4) berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap pendapatan asli daerah (Y) sebesar 71,4% sementara faktor lain lainnya mampu menjelaskan variable dependent sebesar 28,6% (100% - 71,4%). Hal ini dikarenakan bahwa peran dari pajak daerah di kabupaten karawang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Dengan demikian peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan, sehingga pendapatan dari sektor variabel tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah kabupaten karawang. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka semakin tinggi

pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten karawang dalam struktur keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship*, karena hasil penelitian ini mencerminkan konsep tanggung jawab pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama. Hal ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan melalui berbagai jenis pajak sesuai dengan prinsip *stewardship*, dimana pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola sumber daya publik secara efisien demi kesejahteraan masyarakatnya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradana, 2019; Sulvariany Tamburaka, Husin, 2020; Ngadiman, 2021).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang ada, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pendapatan asli daerah pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Karawang periode 2019 – 2023 berada pada kategori kurang baik. Hal ini disebabkan karena Kondisi sosial ekonomi yang mengalami tekanan karena adanya wabah Pandemi Covid-19 mengakibatkan pendapatan daerah menurun sangat signifikan.
2. Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena bertambahnya wajib pajak hotel baru, dan jumlah rata-rata hunian pajak hotel yang meningkat, semakin tinggi penerimaan pajak hotel maka semakin tinggi penerimaan pajak daerah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah dan sebaliknya.
3. Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pendataan potensi wajib pajak restoran baru dan masih terdapat wajib pajak restoran yang tidak menjalankan

kewajibannya. serta terdapat wajib pajak restoran yang tutup permanen akibat pandemi Covid-19 di tahun sebelumnya sehingga mereka tidak bisa menyetorkan pajaknya.

4. Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak hiburan ditentukan dari banyaknya jumlah pengunjung objek wisata dan belum optimalnya pengelolaan dan semakin dikembangkannya potensi wisata di Kabupaten Karawang, yang mengakibatkan para wisatawan tertarik.
5. Pajak Penerangan Jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Karawang tahun 2019-2023. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak penerangan jalan kurang mencapai target setiap tahunnya karena masih terdapatnya wajib pajak tertunggak.
6. Terdapat pengaruh secara simultan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karawang. Hal ini dikarenakan bahwa peran dari pajak daerah di kabupaten karawang berkontribusi terhadap peningkatan PAD. Dengan demikian peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk terus meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan, sehingga pendapatan dari variabel tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah kabupaten karawang.

Saran

Berdasarkan dari keterbatasan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka ada beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang (BAPENDA). Diharapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang agar lebih rutin melakukan sosialisasi berkala dalam melakukan pemungutan pajak daerah agar lebih optimal, guna meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak dan adanya peningkatan penegakan sanksi wajib pajak yang belum membayar pajak. selain itu pemerintah daerah dapat

- mempertahankan dan berupaya mengoptimalkan potensi dari sektor pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan karena, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak yang akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan daerah kabupaten karawang.
2. Bagi wajib pajak, sudah seharusnya para pemilik hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan bertanggung jawab atas pelaporan pendapatan serta pembayaran pajak yang berkaitan dengan kegiatan operasional hotel, restoran, hiburan dan penerangan jalan. Hal ini perlu dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku karena kontribusi pajak yang dibayarkan memiliki peranan penting dalam Pembangunan daerah di kabupaten karawang.
 3. Bagi Penelitian Selanjutnya, diharapkan bisa menambah atau memodifikasi faktor-faktor variabel lain yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah selain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan generalisasi penelitian. Dan diharapkan bagi peneliti selanjutnya memilih cakupan objek penelitian yang berbeda untuk melihat Pendapatan Asli Daerah pada Kota/Kabupaten yang berbeda.
- ### DAFTAR PUSTAKA
- Abdullah, M. (2015). *Metodologi penelitian kuantitatif (cetakan I)*. Aswaja pressindo.
- Amelia, v., & ishak farouq, j. (2023). Pengaruh kontribusi pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah di kota cimahi 1,2,. *Jurnal kumpulan riset akuntansi*, 14(2), 250–262.
- Anggoro Dwi, D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah (t. U. Press (ed.))*. Ub press.
- Anisa, Y. I. (2020). Pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah studi kasus pada bapenda kota bogor. *Jurnal ilmiah akuntansi kesatuan*, 8(3), 333–338.
- Sarwono, A., E. (2021). Determinan pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah. *Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan*, 04(01), 27–39.
- Bahmid, n. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh pemungutan pajak hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota medan. *Jurnal riset akuntansi & bisnis*, vol. 18 no(1), 14–26.
- Biki, R., & Udaili, I. A. (2020). Pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten bone bolango | jurnal akuntansi universitas muhammadiyah kupang. *Jurnal akuntansi (ja)* vol.7, no.2,7(2),116130.
- Dian Maryana, A. Y. (2021). Pengaruh Kontribusi pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Bappenda Kota Cimahi). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan* Volume 15 Nomor 2 , Agustus 2021 Hal 482- 496 ISSN 2088-5008, 15(2), 482–496.
- Pradana, D. (2019). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten kota Di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2013-2016. *Jurnal Akuntansi*.
- Erawati, k. I., yuniarta, g. A., yasa, i. N. P., & ekonomi, j. (2019). Analisis target dan realisasi penerimaan pajak daerah di kabupaten badung. *Jurnal ilmiah mahasiswa akuntansi*, 10(3), 356–367.
- Ernita, D. (2021). Analisis pengaruh pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten kerinci. *Bussman journal : indonesian journal of business and management*, 1(1), 74–84.
- Farida, D., Mukson, Ernitawati, Y., Mulyani dewi, I., & Sholeha, A. (2021). Pajak hiburan , pajak parkir dan pajak reklame

- terhadap pendapatan asli. *Journal of accounting and finance*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program ibm spss 25 (a. Tejkusumo (ed.); 9th ed.)*.
- Jogiyanto, H. (2017). *Metodologi penelitian bisnis salah kaprah*. Bpfe-yogyakarta.
- Khoirul & Nandya. (2020). Pendapatan asli daerah di kota semarang dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal riset akuntansi terpadu*, 13(2), 191.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (edisi terb)*. C.v andi offset.
- Mawarni, y. I., & Indrawati, I. (2022). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pajak daerah (studi kasus pada kabupaten garut tahun anggaran 2017 – 2021). *02(03)*, 704–711.
- Mulyadi & Nawangsasi, E. (2020). Upaya mengoptimalkan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di kota surakarta. *Advance :jurnalakuntansi*,7(2),86–100.
- Musdalifah, S., Ernitawati, Y., Ikhwan, S. (2020). Tingkat penerimaan pajak hotel , pajak restoran dan pajak reklame terhadap. *Jurnal of accounting and finance*, 1(1), 37–51.
- Ngadiman, V. W. (2021). Pengaruh pajak hotel, restoran dan hiburan terhadap pad kabupaten belitung. *Jurnal paradigma akuntansi*, 3(4), 1839.
- Olga, M., & Andayani, S. (2021). Pengaruh pajak hiburan,pajak restoran, dan pajak hotel terhadap pad jawa timur. *Jurnal program studi akuntansi*, 8(2), 596–610.
- Permadi, A., B & Asalam, G. A. (2022). Pengaruh pajak hotel , pajak restoran dan pajak. *jimea | jurnal ilmiah mea (manajemen , ekonomi , dan akuntansi)*. 6(3), 368–376.
- Prasetyaningtyas, V. A., & Ratnawati, D. (2022). Pengaruh pajak restoran, pajak hotel dan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah (pad) pemerintah kabupaten/kota di surabaya, sidoarjo, malang dan batu tahun 2011-2020. *Jurnal ilmiah mea (manajemen, ekonomi, dan akuntansi)*, 6(2), 42–57.
- Purnama, M., Sunarya, H., & Amalo, F. (2021). Reklame serta pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota kupang tahun 2013-2018. in 2013-2. 8(2), 1–17.
- Rachman, D., Anggraeni, I., & Wigiyanti, N. (2021). Pengaruh pemungutan pajak parkir dan pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kota bandung periode 2011-2018. *Akurat|jurnal ilmiah akuntansi fe unibba*, 12(1), 33–47.
- Sofwan, S. V., Iqbal, M., & Ramadhan, S. (2021). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad) pada pemerintahan kota bandung periode 2013-2020. *Akurat jurnal ilmiah akuntansi*, 12(3), 13–24.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif (2nd ed.)*. Alfabeta, bandung.
- Sugiyono. (2019a). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d (sutopo (ed.); 2nd ed.)*. Alfabeta, bandung.
- Sugiyono. (2019b). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r& d (2nd ed.)*. Alfabeta, bandung.
- Sujarweni, V, W.(2018).*Metodologi penelitian.pdf (cetakan 1)*. Pustaka baru press.
- Sumarsa, T., & Hasibun Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota padang si dempuan periode 2018-2020. *Jurnal akuntansi*, 54.
- Suryati, A. (2022). Pengaruh pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota bekasi. 9(2016).
- Tezzaalvira, pan budi marwoto, dan r. R. M. (2019). Analisis pengaruh pajak hotel,

pajak hiburan , dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota pangkalpinang. *Jurnal progresif akuntansi bisnis (jipab)*, 7(november), 34–40.

Willy, S. (2020). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (pad). *Jurnal riset akuntansi dan perbankan*, 14(2), 320–326.

Yunus, H., & Yuliati, A. (2022). Pengaruh pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah daerah kota surabaya. *Jas (jurnal akuntansi syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>.

PERDA 2021_11 Perubahan atas Perda No. 14 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.pdf.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Kemenpan RB (2021).

Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2021 Tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja badan pendapatan daerah Kabupaten Karawang, (2021).

(Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009).

(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, 2004).